

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bahwa prosedur perceraian berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam di Pengadilan Agama Rantauprapat adalah telah berjalan dengan sesuai SOP.

5.1.2 Bahwa pembagian harta bawaan suami istri yang telah bercerai berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan telah diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 dan kompilasi hukum Islam telah diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab XIII pada pasal sampai 85 dengan 97.

5.2 Saran

5.2.1 Kepada masyarakat bahwa perceraian itu adalah hal yang dibolehkan namun yang paling dibenci oleh Allah. Oleh karenanya pernikahan itu harus menciptakan rasa sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh sebab itu hendaknya masalah yang datang dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.

5.2.2 Kepada Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat mengembangkan solusi-solusi untuk pembagian harta bawaan suami istri yang telah bercerai.